

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA AKIBAT ISTERI ENGGAN TINGGAL
SATU RUMAH BERSAMA ORANG TUA SUAMI
(Studi Pada Daerah Tanjung Agung Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

ACHAD YULIANTA

NPM: 1521010043

Prodi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA AKIBAT ISTERI ENGGAN TINGGAL
SATU RUMAH BERSAMA ORANG TUA SUAMI
(Studi Pada Daerah Tanjung Agung Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

ACHAD YULIANTA

NPM: 1521010043

Prodi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Pebimbing I : Dr. Susiadi AS.,M.Sos.I

Pebimbing II : Dr.Hj. Linda Firdawaty.,S.Ag.,M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Keluarga yang harmonis ialah keluarga yang didalamnya ditegakkan syariat Allah SWT, keluarga yang di dalamnya terdapat penuh rasa cinta dan pergaulan yang baik. Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah impian bagi setiap muslim dan muslimah yang akan menghadapi kehidupan berumah tangga. Pada penelitian ini yang dikatakan harmonis adalah sikap rukun dan hormat antara menantu dan mertua. Yaitu menantu yang tinggal bersama dengan mertuanya harus melakukan sikap rukun dan juga hormat kepada mertuanya agar terciptanya hubungan yang baik dalam membangun kehidupan sehari-hari.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana menimbulkan sikap rukun dan hormat isteri terhadap mertua yang tinggal bersama dalam satu rumah dan menghormati keputusan suami untuk tinggal bersama mertua, tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji tinjauan hukum islam mengenai keharmonisan rumah tangga akibat isteri enggan tinggal satu rumah bersama orang tua suami.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini data yang diambil dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder kemudian metode analisis data yang digunakan yaitu metode berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yaitu mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian pada isteri yang enggan tinggal bersama orangtua suami dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif negative. Pengaruh positif antara lain: tinggal dengan mertua memberikan keuntungan kepada menantu karna dapat menimbulkan kedekatan kepada mertua. Dapat membangun hubungan dan juga dukungan untuk mejalani permasalahan dalam berumah tangga yang baik, seperti dukungan dalam hal menggantikan peran ibu dalam rumah tangganya dan juga dukungan ekonomi. Pengaruh negative antara lain: keluarga memiliki ruang privasi yang terbatas untuk membangun rumah tangga sendiri, membesarkan anak-anak dengan cara sendiri, karna orangtua masih ikut mengambil keputusan dalam membangun keluarga.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol Hi. EndroSuratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ACHAD YULIANTA

NPM : 1521010043

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA AKIBAT ISTERI ENGGAN TINGGAL SATU RUMAH BERSAMA ORANG TUA SUAMI (Studi Pada Daerah Tanjung Agung Bandar Lampung)”** adalah benar karya saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 23 April 2022

Yang Menyatakan



Achad Yulianta

NPM. 1521010043



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol Hi. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Achad Yulianta

NPM : 1521010043

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Isteri Enggan Tinggal Satu Rumah Bersama orangtua suami

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Susiadi A.S., M.Sos.I.
NIP. 195808171993031002

Pembimbing II

Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032003

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

NIP : 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol Hi. Endro Suratmin, Sukarane, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA AKIBAT ISTERI ENGGAN TINGGAL SATU RUMAH BERSAMA ORANG TUA SUAMI (Studi Pada Daerah Tanjung Agung Bandar Lampung)**.
Disusun oleh: **Achad Yulianta** , NPM: **1521010043**, Fakultas: **Syari'ah**, Jurusan: **Hukum Keluarga Islam** Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal Rabu, 29 Juni 2022.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Uswatun Khasanah, M.Pd

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, M.Kom.I.

Penguji II : Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.

Penguji III : Dr. Hj. Linda Firdawaty ,S.Ag.,M.H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur, MH
NPM: 190908081993032002

MOTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَآتَمِرُوا بِنَفْسِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ٦

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka,
(QS. At-Thalaq: 6)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohiim, dengan mwnyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Penuh cinta dan kasih-Nya Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan rasa terimakasihku atas semua bantuan dan do'a yang telah diberikan dengan terselesainya skripsi ini kepada:

1. Mamahku yang tercinta (Suhena) dan Papahku tercinta (Chandra Winata) terimakasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini untuk papa dan mama yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan,dan cinta kasih yang tiada terhingga. Semoga ini menjadi langkah awal yang dapat membahagiakan Mama Papa. Terimakasih untuk mama papa yang selalu membuatku termotivasi dan selalu memberikan kasih sayang, selalu mendo'a kanku, serta menasehatiku agar menjadi lebih baik , terimakasih Mama Papa.
2. Kakakku, tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar namun hal tersebut menjadi warna yang tidak akan pernah tergantikan, terimakasih atas do'a dan semangat kalian selama ini,hanya karya kecil ini yang dapataku persembahkan.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Achad Yulianta adalah nama penulis skripsi ini. Merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Chandra Winata dan Suhena, Penulis Lahir di Tanjung Karang pada tanggal 27 Juli 1996.

Memenuhi pendidikan pertama di TK Pratama pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2002, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri di SD Negeri 1 Sawah Brebes pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan Sekolah Tingkat Pertama di SMP Negeri 24 Bandar Lampung, Pada Tahun 2008 dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Sekolah Tingkat Akhir di SMA Nusantara Kota Bandar Lampung pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Syariah pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, karena berkat rahmat, nikmat serta karunia dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI ISTERI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA AKIBAT ENGGAN TINGGAL BERSAMA ORANGTUA SUAMI”(STUDI PADA DAERAH TANJUNG AGUNG BANDAR LAMPUNG).**

Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu’Alayhi wa Sallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syari’ah Uin Raden Intan Lampung.

dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada yang terhormat:


1. Bapak Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari Dr. Eva Rodiah Nur, MH serta para wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.
3. Ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Dr. Gandhi liyorba Indra, M. Ag. dan sekretaris jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari“ah UIN Raden Intan Lampung Eko Hidayat, Sos., MH yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Drs.Susiadi AS.,M.Sos.I.dan pembimbing II Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari“ah, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan, serta staf dan karyawan Fakultas Syari“ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediaannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.

6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
7. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Aamiin Yarobbal a'lam.

Bandar Lampung, 23 April 2022
Penulis

ACHAD YULIANTA
NPM. 1521010043



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	13
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	22
3. Tujuan Perkawinan	27
B. Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.....	27
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	27
2. Dasar Hukum Keharmonisan Rumah Tangga	31
3. Ciri-ciri Keharmonisan Rumah Tangga.....	34
4. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga	39
C. Kewajiban dan Hak Suami dan Isteri Dalam Perkawinan.....	41
1. Kewajiban dan Hak Suami	41
2. Kewajiban dan Hak Isteri	51

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.....	57
--	----

1. Sejarah Singkat Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung	57
2. Letak Geografis Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung	58
3. Data Monografi Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung	59
B. Keharmonisan Rumah Tangga yang enggan tinggal bersama mertua	65
C. Faktor Penghambat Keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung	69

BAB IV ANALISIS DATA

A. Keharmonisan Rumah Tangga Istri Enggan Tinggal bersama Orang Tua Suami	71
B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Keharmonisan Rumah Tangga Akibat Istri Enggan Tinggal bersama Orang Tua Suami	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	59
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	60
3. Jumlah Mutasi Penduduk.....	60
4. Jumlah Penduduk Usia !5 Tahun Keatas	60
5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarin.....	61
6. Jumlah Prasarana Keagamaan	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul adalah gambaran dalam suatu karya, baik karya ilmiah maupun karya-karya tulis lainnya. Tujuannya adalah untuk mempertegas pokok bahasan, maka diperlukan penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya, dengan jelas judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Mengenai Keharmonisan Rumah Tangga Akibat Isteri Enggan Tingga Satu Rumah Bersama Orang Tua Suami (Studi Daerah Tanjung Agung Bandar Lampung).

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan mengumpulkan data, pengolahan, analisa dan menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan.

Hukum Islam menurut bahasa adalah peraturan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist¹. Menurut istilah fiqh adalah seperangkat norma berdasarkan wahyu Allah, sunnah rasul, dan ijtihad seorang mujtahid.²

Keharmonisan Rumah Tangga adalah dalam kamus besar bahasa indonesia keharmonisan berasal dari kata harmonis yang bermakna serasi, selaras.³ Titik berat dari keharmonisan adalah selaras atau serasi. Sedangkan rumah tangga adalah yang berkenan urusan kehidupan di rumah,⁴ rumah tangga atau keluarga sering disebut sebagai struktur masyarakat dan institusi pendidikan yang paling kecil.⁵

¹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta,2008), h.1470

²Said Aqil Husein Al- Muawar, Hukum Islam dan Pruralitas Sosial Permadani, (Jakarta,2005),h.6

³Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (cet. I) (Surabaya: Amelia,2002),h.164

⁴Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta,2008), h.1556

⁵Syamsudun Ramadhan, Fikih Rumah Tangga, (Bogor:cv Adea Pustaka Utama,2004),h.13

Keharmonisan dalam rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang sinergis diantara anggotanya yang didasarkan pada cinta dan kasih maupun keselerasian dalam keluarganya.

Enggan adalah ketidak sukaan seseorang dengan banyak alasan.

Tinggal satu rumah adalah sekelompok individu yang berada dalam satu tempat tinggal.

Dari pengertian di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Mengenai Keharmonisan Rumah tangga Akibat Isteri Enggan Tinggal Satu Rumah Dengan Suami (Studi Pada Masyarakat Tanjung Agung Bandar Lampung).

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Secara Objektif, permasalahan ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji hal ini dikarenakan ingin mengetahui terhadap permasalahan mengenai keluarga yang harmonis.
2. Secara Subjektif, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini, serta aspek bahasa judul skripsi ini merupakan disiplin ilmu yang di pelajari di bangku kuliah khususnya jurusan Ahwal Al-syakhshiyah (AS) fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dari literatur yang diperlukan penulis tersedia di ruang perpustakaan.

C. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.⁶ Hal ini mendasar pada

⁶Sayyid Sabiq, fikih Sunnah 6,(Bandung:PT. Al-Maarif,1980),h.7

firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Adz-Dzariat ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁷

Perkawinan merupakan satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memiliki keturunan, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara bebas tanpa mengikuti aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat, Allah memberi hukum sesuai martabatnya.⁸

Bisa di pastikan dan tidak bisa dipungkiri pastikan setiap individu menginginkan rumah tangga yang ideal. Rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang mengikuti perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah rasul. Rumah tangga yang dihuni oleh sepasang suami istri yang selalu mengembalikan masalah yang dihadapi kepada-Nya. Selalu bersabar dalam setiap masalah yang dihadapi, selalu bersyukur atas rizki yang diterima.⁹ Memiliki keluarga ideal ialah memiliki tempat tinggal sendiri, tidak tinggal bersama orang tua (mertua). Karena di dalam satu keluarga hanya terdapat satu kepala rumah tangga. Pada umumnya, pasangan yang baru menikah tinggal bersama keluarga isteri atau suami.¹⁰

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta:Karya Insan Indonesia,2002),h.523

⁸Abdul Ghafur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif,(Jogyakarta:UIN Press,2011), h.21

⁹Nur Fadillah, Metode Anti perselingkuhan dan perceraian, (Yogyakarta:genius Publisher,2012),h.77

¹⁰M. Thobroni dan Aliyah A.Munir, Meraih Berkah dengan Menikah, (Yogyakarta: Pustaka Marwa,2012),h.73

Setelah menikah, suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi isteri sesuai dengan kemampuannya. Sehingga isteri terjaga kehormatannya dan merasakan kedamaian dalam kehidupan berumah tangga bersama suami.¹¹

Ada kelebihan tinggal dirumah sendiri, baik kontrakan maupun hak milik, bagi mereka yang baru saja membangun rumah tangga. Dengan tempat tinggal yang terpisah dari orang tua kita bisa mengatur sendiri roda rumah tangga, kita bisa belajar lebih leluasa untuk saling mengenal, memahami secara lebih baik dan sekaligus membangun kepekaan.¹²

Adakalanya keluarga muda memilih tinggal bersama orang tua, bukan tinggal di kontrakan atau di rumah sendiri. Sebagian memilih tinggal bersama orang tua karena desakan orang tua atau sanak kerabat suami atau istri. Sebagian karena desakan Ekonomi, sehingga lebih baik dana yang terbatas dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan lain yang maslahat daripada membayar sewa rumah. Sebagian lagi karna dorongan untuk berbakti kepada orang tua.

Ada kelebihan tinggal bersama mertua atau orang tua, mereka telah memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak. Sehingga InsyaAllah telah cukup arif untuk memahami masalah-masalah siami isteri yang baru menikah. Sehingga mereka dapat membangun keluarga dengan kondisi yang lebih baik. Mereka juga bisa memberikan bantuan-bantuan kepada rumah tangga anaknya, tanpa menjadikan pondasi rumah tangga anak lemah.

Akan tetap keberadaan keluarga terkadang bisa menjadi masalah dalam rumah tangga, anak menantu berbeda dengan anak kandung. Anak menantu otomatis menjadi anak karna hubungan pernikahan dengan anaknya, hubungan ini tidak mungkin dalam waktu singkat bisa langsung akrab. Perlu waktu

¹¹Mohammad Fauzil Adhim, Mencapai Pernikahan Barakah, (Yogyakarta: Mitra Pustaka,2012),h.107-108

¹²Mohammad Fauzil Adhim, Mencapai Pernikahan Barakah, (Yogyakarta: Mitra Pustaka,2012),h.109

untuk menyesuaikan diri dengan keluarga baru, apa lagi masih tinggal bersama orang tua.¹³

Pengalaman dari pasangan yang baru menikah (terutama perempuan) yang ikut suaminya tinggal bersama orang tua, secara psikis akan mengalami tekanan. Dengan latar belakang keluarga yang berbeda, dituntut harus mengikuti gaya hidup lingkungan baru yang benar-benar berbeda. Begitu juga sebaliknya, jika suami hidup di rumah isteri dan masih ikut dengan orang tua pasti akan mengalami hal serupa. Karena pada umumnya, suami memiliki pekerjaan di luar maka intensitas bertemu keluarga terbatas.¹⁴ Pada keluarga kecamatan Tanjung Agung Bandar Lampung terdapat kasus isteri enggan tinggal bersama orang tua suami yang masih bersama orang tua dikarnakan:

1. suami belum mampu menyediakan tempat tinggal diluar rumah orang tua.
2. Suami berbakti terhadap orang tua yang sudah lansia.

Sehingga muncul suatu masalah antara suami dan isteri yang selalu berselisih mengenai perbuatan ibu (mertua) ialah:

1. Peraturan mertua yang membuat isteri merasa tidak nyaman berada di rumah.
2. Rasa cemburu mertua terhadap isteri ketika suami memberikan hadiah untuk isteri.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas dapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini:

1. Bagaimana keharmonisan rumah tangga istri yang enggan tinggal bersama orang tua suami?

¹³M. Thobroni dan Aliyah A.Munir, Meraih Berkah dengan Menikah, (Yogyakarta: Pustaka Marwa,2012),h.107

¹⁴M. Thobroni dan Aliyah A.Munir, Meraih Berkah dengan Menikah, (Yogyakarta: Pustaka Marwa,2012),h.108

2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai isteri yang enggan tinggal serumah bersama orang tua suami?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai, yang dapat memberi arah terhadap penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai isteri yang enggan tinggal bersama orang tua suami.
- b. Untuk mengetahui dampak dalam keharmonisan rumah tangga akibat isteri yang enggan tinggal bersama orang tua suami.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai dampak dalam keharmonisan rumah tangga akibat isteri yang enggan tinggal bersama orang tua suami.
- b. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya

memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁵ Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.¹⁶

Metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian lapangan (*Field Research*) atau disebut juga dengan penelitian kancah yaitu penelitian terhadap suatu kancah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹⁷ Penelitian lapangan ini adalah tentang dampak dalam keharmonisan akibat isteri enggan tinggal bersama orang tua suami di Kecamatan, Tanjung Agung maka penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjung Agung Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri,

¹⁵Cholid Norobuko dan Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997),h.1

¹⁶Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan ke-7, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.20

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)., h.56

serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁸

2. Jenis Data dan Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan oleh penelitian pada isteri yang bermasalah yakni 5 orang
- b. Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-quran, Hadis, buku-buku *fikih munakahat* dan literatur yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan.

3. Populasi dan Sempel

- a. Populasi yaitu semua individu yang diperoleh dari sampel yang hendak digeneralisasikan untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, yang menjadi populasi dalam penelitian ini di RT 001 RW 001 dan RT 003 RW 001 di daerah Tanjung Agung Bandar Lampung.
- b. Sempel adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi.¹⁹ Maka dalam kaitan ini peneliti menggunakan “*popusive sampling*” yaitu upaya memilih informan yang dianggap mengetahui berbagai informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk dijadikan sumber data yang mantap.²⁰ Dengan kriteria isteri yang keberatan tinggal di rumah mertua di RT 001 RW 001 dan RT 003 RW

¹⁸Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: padigma, 2005), h.58

¹⁹Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 1985), h.104

²⁰Imam Surayogi dan Tahroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h.165

001 di daerah kelurahan Tanjung Agung Bandar Lampung.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa:

a. Metode wawancara

Metode wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri.²¹

Penelitian lapangan ini menghimpun data yang disebut wawancara yaitu suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

b. Metode Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan atau penelitian dan juga pencatatan sistematis fenomena yang diselidiki terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung. Observasi yang dilakukan adalah untuk mencocokkan data yang didapat dengan cara wawancara dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat tersebut.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, agenda dan surat kabar.²² Pelaksanaannya dengan mengadakan pencatatan berupa arsip-arsip atau dokumentasi keterangan yang

²¹Sutrisno Hadi, *metodologi research*, (Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM,1983), h.192

²²Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.202

berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian, serta dengan melihat kasus di lapangan mengenai analisis dampak dalam keharmonisan akibat isteri enggan tinggal bersama orang tua suami.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar sesuai, atau relevan dengan masalah.
- b. interpretasi data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku-buku literatur, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan).²³ Dalam hal ini penulis mengklarifikasi data sesuai masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk mengkaji data secara sempurna dan untuk memudahkan analisa.
- c. Sistematisasi data (*sistemizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu pendekatan dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-

²³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.126

peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁴

Metode ini digunakan untuk menganalisa data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan penulis gunakan untuk menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan skripsi ini.



²⁴Sutrisno Hadi, *Op. Cit.*, h.80



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan menurut islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Dalam Islam

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimiliki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya keluarga yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna pada masyarakat. Baik tidaknya masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat didalam masyarakat tersebut.²⁵

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²⁶

Nikah, menurut bahasa: Al-Jam'u dan Al-Dhamu yang artinya kumpul.²⁷ Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan Aqdu Al-Tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*Wath'u Al-Zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh rahmat hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab “*Nikahun*” yang merupakan *Masdar* atau asal kata dari kata kerja (*Fi'il Madhi*) “*Nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.

²⁵Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2002), h.1

²⁶Slamet Abidin Dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: pustaka Setia, 1999), h.9

²⁷Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara Alih Bahasa*, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h.5

Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.²⁸

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁹ Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, adat istiadat, dan terutama menurut Agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penyerahan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.³⁰

Perkawinan menurut bahasa arab diartikan sebagai kata pernikahan. Kaitannya dengan hukum perkawinan disebut dengan istilah “fiqh munakahat”, perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut juga dengan dua kata, yaitu nikah dan *Zawaj*, dalam bahasa Indonesia diartikan kawin. Kata kawin secara etimologi bermakna “*Alwath’u Waaaddhamu*” atau diartikan “bersenggama atau bercampur”.³¹ Sedangkan menurut istilah syara’, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wanita atau perempuan yang karenanya berhubungan badan menjadikan halal, dan bisa juga diartikan menurut syara’ ialah “akad yang mengandung ketentuan hukum keblehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya”.

Sayyid sabiq dalam bukunya fiqh sunnah mendefinisikan nikah. Perkawinan adalah suatu sunnatullah yang umum berlaku pada makhluk Tuhan baik manusia, hewan

²⁸Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia,2000),h.11

²⁹Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994),h.456

³⁰Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*,(Yogyakarta: Gama Media, 2005),h.131

³¹Wagianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut, Ah Dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum*, (Semarang: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2010),h.99

maupun tumbuh-tumbuhan. Keterangan tersebut, dijelaskan dalam firman Allah QS. Adz dzariyyat Ayat 49 yaitu:³²

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.³³

Dan nikah dalam Al-Qur'an terkadang digunakan untuk menyambut akad nikah. contoh menikah yang artinya akad nikah dalam firman Allah adalah QS. An-Nisa Ayat: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرَبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³⁴

Sedangkan ayat yang menyebut untuk suatu hubungan seksual adalah firman Allah SWT QS. Al-Baqarah Ayat: 230 yaitu :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣٠

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 6, Ahli Bahasa Moh Thalib, (Bandung: Al Ma'arif, 1980),h.5

³³Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Bandung: Cv.Diponegoro, 2010), h.22

³⁴Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Bandung: Cv.Diponegoro, 2010),h.78

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.³⁵

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh, istilah “kawin” digunakan secara umum, tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, istilah “nikah” hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara nasional, adat istiadat, dan terutama menurut Agama.³⁶ Nikah didalam istilah fiqh, yang dikemukakan oleh para fuqoha ada diantaranya:

- a. Zakariya Al-Anshari mengemukakan bahwa nikah adalah suatu akad yang mengandung jaminan diperbolehkannya persetubuhan dengan lafas nikah dan sejenisnya.
- b. Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazly, nikah adalah suatu hal yang mencakup atas rukun-rukun dan syarat-syarat nikah.
- c. Ahmad Bin Ali Al-Anshari, nikah adalah suatu rumusan dari akad-akad syara' yang disunnatkan berdasarkan atas pokok-pokok syara'. Menurut Syaikh Taqiyudin, nikah merupakan suatu
- d. rumusan dari akad yang Mansyur mencakup atas rukun-rukun dan syarat-syarat.

³⁵Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Bandung: Cv.Diponegoro, 2010),h.38

³⁶Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),h.7

- e. Menurut Syaikh Zainuddin Ibnu Al-Aziz, nikah menurut syara' adalah akad yang mengandung jaminan diperbolehkan bersetubuh dengan lafadz "nikah atau Tazwij".³⁷

Menurut Undang-undang Pernikahan Pasal 1 disebutkan bahwa " perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa".³⁸ Dengan kata lain dapat diartikan bahwa pernikahan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan karena sebab-sebab lain dari kematian, diberikan suatu pembatas yang ketat, sehingga pemutusan yang berbentuk perceraian merupakan jalan terakhir lain tidak dapat ditempuh lagi.³⁹

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu akad yang sangat kuat (*Mitsaqon Gholidzin*)⁴⁰ Sebagai bentuk perwujudan ketaatan kepada Allah dan dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah SWT dan dilakukan dengan ibadah kepada Allah SWT. Sebagaimana satu tujuan untuk memberikan keturunan yang sah, mendapat ketentraman lahir batin, terhindar dari perbuatan maksiat, seperti zina pergundikan dan dosa lainnya.⁴¹ Serta bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.⁴² Abdul Shomad menyatakan bahwa sakinah berarti tenang, mawaddah berarti didalam keluarga tersebut terdapat rasa cinta yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani, dan rahmah berarti didalam keluarga tersebut terdapat

³⁷Wagiarto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut' Ah Dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum*, (Semarang: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2010),h.104

³⁸Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1

³⁹Wantik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1997), h.15

⁴⁰Kompilasi Hukum Islam Bab 2, Pasal 2

⁴¹Wagiarto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut' Ah Dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum*, (Semarang: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2010),h.120

⁴²Kompilasi Hukum Islam Bab 2, Pasal 2

rasa kasih sayang yakni yang berkaitan dengan hal-hal kerohanian.⁴³

Berdasarkan uraian di atas pengertian perkawinan atau pernikahan dapat diartikan dalam arti sempit yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkan atau diharamkan hubungan kelamin atau badan antara pria dan wanita yang merupakan Sunnatullah. Sedangkan dalam arti luas yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan karena sebab-sebab lain selain dari kematian. Mempunyai akad yang sangat kuat sebagai bentuk perwujudan ketaatan kepada Allah SWT dan dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah SWT, dan untuk mendapatkan keturunan yang sah, mendapatkan ketentraman lahir batin, terhindar dari perbuatan maksiat, zina, pengundikan dan dosa lainnya, serta bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

b. Dasar Hukum Perkawinan Dalam Islam

Adapun dasar disyariatkan perkawinan terdapat firman Allah SWT dalam Al-Qur'an diantaranya QS. Ar-Ruum Ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴⁴

⁴³Abd. Shomad, *penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010),h. 276

⁴⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Cv.Diponegoro, 2010),h.407

QS. An-Nisaa Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁴⁵

Berdasarkan ayat diatas, bahwa perkawinan memang mempunyai dasar hukum yang bersumber dari firman Allah SWT yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw, jelas bahwa Islam mensyari'atkan adanya perkawinan. Sebagai umat yang menjalankan perintah Allah dan Rasullnya, maka menuntut adanya kepatuhan rasa cinta dan keimanan kepada Allah dan Rasullnya, maka menuntut adanya kepatuhan, rasa cinta dan keimanan kepada Allah SWT dan Rasulullah Saw.

Para ulama sepakat bahwa perkawinan adalah disyari'atkan oleh Agama yaitu untuk memakmurkan dunia ini dengan cara terpeliharanya perkembangbiakan manusia, adapun perkembangan manusia yang baik tentunya tergantung pada terpeliharanya perkawinan, sebab dengan perkawinan terjadilah keturunan atau generasi yang berkembang biak secara teratur, sempurna dan kekeluargaan atau kekerabatan yang semua diikat dalam rasa kasih sayang.

Para fuqoha berpendapat bahwa menikah itu wajib bagi sebagian orang dan sunnah sebagian yang lain serta mubah

⁴⁵Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Bandung: Cv.Diponegoro, 2010),h.78

bagi sebagian yang lainnya, dan berdasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Qiyas semacam inilah yang di maksud sebagai qiyas mursal, yaitu suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Berdasarkan uraian di atas, maka dikatakan bahwa hukum nikah itu bisa berupa sesuai dengan keadaan pelakunya, secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus kedalam perzinahan.

b. Sunnah

Nikah hukumnya sunnah bagi yang mampu menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina. Maka menikahlah hukumnya lebih utama dari pada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.

c. Makruh

Nikah hukumnya makruh bagi yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan sahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat yaitu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

d. Mubah

Nikah hukumnya mubah bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau alasan-alasan yang menyebabkan dia harus menikah.

e. Haram

Nikah hukumnya haram bagi yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa

apabila menikah dia akan keluar dari Islam, maka hukumnya menikah adalah haram.⁴⁶

Menurut hukum Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum, memenuhi syarat hukumnya yang tidak ada larangan yang berlaku bagi kedua belah pihak. Baik larangan itu bersifat selamanya (*Muabadah*) atau bersifat sementara (*Muqqot*).

Keabsahan suatu perkawinan dalam undang-undang perkawinan telah dijelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

Yang dimaksud dengan perkawinan sah apabila dilakukan menurut Agama masing-masing dan kepercayaannya, dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah menurut hukum masing-masing Agama yang dipercaya, diyakini atau diimaninya.

Jadi yang dimaksud dengan hukum masing-masing Agama dan kepercayaan itu dalam pasal tersebut adalah termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan Agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian maka bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar Agamanya. Demikian pula bagi orang kristen, orang Hindu maupun orang Budha. Kemudian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 bahwa “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan kepercayaan itu”. Secara eksplisit ketentuan tersebut diatas merupakan dasar dari kebutuhan bagi seorang melaksanakan perkawinan sudah sesuai dengan Agama dan kepercayaan yang dianutnya adalah sudah sah

⁴⁶Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),h.33-36

⁴⁷Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*,(Jakarta,1998),h.7

perkawinannya. Akan tetapi perkawinannya itu harus dicatat pada instansi yang berwenang.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun perkawinan

Sebelum berbicara tentang rukun dan syarat perkawinan, maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian rukun dan syarat. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ikhram untuk sholat. Adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. “Syarat yaitu suatu pasti yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun serta syaratnya.”⁴⁸

Persyaratan dan rukun memang tidak seorangpun fuqoha’ konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan. Menurut Imam Malik tentang jumlah rukun nikah dikatakan bahwa rukun nikah itu ada lima, sebagai berikut:

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sighat akad nikah⁴⁹

Menurut hukum Islam maupun hukum positif perkawinan akan dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam hukum Islam syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya suatu perkawinan. Yang

⁴⁸Ibid., h.12

⁴⁹Khoirur Abror, *Op.Cit.*, h.52-53

dimaksud dengan syarat perkawinan yaitu syarat-syarat antara lain:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Dan sighthat (*Ijab Qabul*).⁵⁰

Menurut ketentuan yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam Bab 5 pasal 30-38 bahwa, mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai pria yang menjadi hak pribadi calon mempelai wanita.⁵¹ Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan poin 1 kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.⁵²

b. Syarat perkawinan

Wagianto menjelaskan,⁵³ syarat yaitu suatu yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yang menjadi sahnya perkawinan apabila terpenuhinya syarat dan rukun sebagai berikut:

- a. Calon suami syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Jelas seorang laki-laki
 - 3) Atas keinginan dan pilihan sendiri (tidak ada paksaan)
 - 4) Tidak beristri
 - 5) Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon istri

⁵⁰Abdurahman Al Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'a*, Maktabah Al-Tijarah Al Kubra, (Mesir, 1969),h.61

⁵¹*Ibid*, Bab 5 Pasal 30-38

⁵²*Ibid*, Pasal 34

⁵³Wagianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut, Ah Dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum*, (Semarang: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2010), h.122-124

- 6) Tidak sedang berikhram haji atau umrah
- b. Calon istri syaratnya:
- 1) Beragama Islam
 - 2) Jelas seorang perempuan
 - 3) Mendapat izin dari walinya
 - 4) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
 - 5) Tidak mempunyai hubungan makhram dengan calon suami
 - 6) Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
 - 7) Jika janda, harus atas kemauan sendiri, bukan paksaan dari siapapun
 - 8) Jelas ada orangnya
 - 9) Tidak sedang berikhram haji atau umrah
- c. Syarat-syarat Sighat
- 1) Dengan lafadz tazwij atau nikah
 - 2) Dengan lafadz yang jelas (sharih) dalam ijab kabul
 - 3) Kesyambungan ijab kabul
 - 4) Tidak dibatasi waktu
 - 5) Pihak yang berakad termasuk pihak yang terlibat dalam akadnikah hingga selesai kabul
- d. Syarat-syarat wali
- 1) Islam adil
 - 2) Baligh dan berakal
 - 3) Tidak dalam pengampunan
 - 4) Tidak ada penyakit yang merusak pikiran
- e. Syarat-syarat saksi
- 1) Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Adil

4) Dapat mendengar dan melihat

Sedangkan bagi calon istri disyaratkan beragama Islam atau ahli kitab, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan suatu perkawinan.⁵⁴ Jadi bukan wanita musyrik, sebagai mana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah Ayat 221 yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أُعْجَبَتْكُمْ ۖ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
 بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَآءِآيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ۲۲۱

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁵⁵

Ayat tersebut diatas berawal ketika Rasulullah SAW mengutus seseorang pergi ke Mekkah untuk menjemput sejumlah kaum muslimin yang nasuk tertinggal disana untuk dibawa ke Madinah. Sesampainya di sana utusan bertemu dengan seorang wanita yang sudah lama tak bertemu dan wanita itu seorang musyrik. Lalu wanita itu mengajak utusan itu untuk berkasih-kasihan seperti mereka telah melakukan dahulu sebelumnya, namun utusan itu menolak untuk melakukan dan

⁵⁴Al Hamdani, HAS, *Risalah An Nikah*, Penerjamah Agus Salim, (Pekalongan: Raja Murah),1980, h.22

⁵⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Cv.Diponegoro, 2010), h.220

mengatakan bahwa Islam memisahkan antara mereka berdua dan hukum Islam melarang untuk melakukan perbuatan yang tidak sah. Wanitanya berkata: “apakah masih ada jalan keluarnya”. Kemudian utusan itu memnita petunjuk Rasulullah, maka turunlah ayat ini sebagai jawabannya.

Ayat tersebut adalah merupakan keharusan dalam memilih jodoh yaitu haruslah orang yang beriman, karena hal ini merupakan suatu prinsip. Disamping “calon istri disyaratkan tidak dalam iktan perkawinan dengan orang lain, orang tertentu ,tidak ada hubungang mahram dengan calon suaminya (baik keturunan maupun susuan)”.⁵⁶

Syarat-syarat lain yang ada pada wali dalam perkawinan adalah seorang lelaki, muslim, aqil dan baligh.⁵⁷ Wali menurut bahasa berarti pelindung, penolong.⁵⁸ Sedangkan menurut istilah adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksa pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.

Mengenai kedudukan wali yang merupakan keabsahan dalam suatu perkawinan, para madzhab berbeda pendapat. Menurut pendapat Imam Malik “tiadanikah tanpa wali dan wali menjadi syarat sahnya”, begitu pula menurut pendapat Imam Syafi’i. Sedangkan Imam Abu Hanifah yaitu Apabila Seorang melakukan nikahnya tanpa wal, sedangkan mempelai pria sebanding (kufu’),maka diperbolehkan.

Imam Abu Daud membedakan antar gadis dengan janda, yaitu bagi anak gadis diperlakukan adanya wali dan dan janda wali nikah tidak disyaratkan.⁵⁹

⁵⁶Al Hamdani, HAS, *Risalah An Nikah*, Penerjamah Agus Salim, (Pekalongan: Raja Murah),1980,h.22

⁵⁷Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh II*, Proyek Dan Sarana Dan Prasarana, (Jakarta: Perguruan Tinggi, 1998),h.60

⁵⁸Abdul Mujib Dkk., *Kamus Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994),h.416

⁵⁹Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah Syaiful Imran, Asy Syfa’, (Semarang, 1990),h.365

3. Tujuan Perkawinan

Dalam Islam, tujuan dari perkawinan adalah terjaganya dan terpeliharanya keturunan dan kesucian diri manusia. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Taqiyyuddin Abu Bakar dalam kitabnya *Kifatul Akhyar* menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindarkan diri dari zina, mempunyai anak sebagai ibadah.

Selain itu, dengan perkawinan, manusia akan memperoleh ketenangan, mendapatkan kasih sayang dan dapat memperoleh ketentraman dalam hidup. Tujuan perkawinan dalam Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sementara berdasarkan yuridis ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, menjelaskan bahwa tujuan satu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera. Dari tujuan pernikahan tersebut, bila diformulasikan, maka terdapat tujuan yang fundamental dari perkawinan, yakni:

- a. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
- b. Satu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan turunan.
- c. Sebagai satu tali yang amat teguh guna memperoleh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (isteri), yang mana pertalian itu akan menjadi satu jalan membawa kepada bertolong-tolongan, antara satu kaum (golongan) dengan yang lain.

B. Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Islam

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam

rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁶⁰

Rumah tangga yang Islami, suami dan istri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, harus mengetahui hak dan kewajiban pribadi, mengerti tugas dan fungsi diri sendiri, menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, serta mengharap ridho dari Allah swt.⁶¹

Salah satu perhatian (*atensi*) Islam terhadap kehidupan rumah tangga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luwes, adil, dan bijaksana. Andai kata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian ini tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.⁶²

Keharmonisan rumah tangga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, memahami kekurangan maupun kelebihan masing-masing, saling pengertian, memahami hak dan kewajiban masing-masing serta memberikan rasa aman dan tenang bagi setiap anggota keluarganya.

Ada beberapa pengertian keharmonisan atau harmonis menurut para tokohnya :

Menurut Drajat, ia berpendapat bahwa keluarga yang harmonis adalah pasangan suami istri yang saling

⁶⁰Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, h.22

⁶¹Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011),h.150

⁶²HaikalAbduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya),h.7

menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai satu sama lain.⁶³

Menurut Gunarsa, keluarga bahagia adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya, yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial. Sedangkan Dlori berpendapat keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dari kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan.⁶⁴

Menurut Arifin Ilham keluarga sakinah adalah keluarga yang para penghuninya senantiasa mengingat Allah SWT, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Rumah keluarga sakinah didalamnya selalu dihiasi dengan aktivitas ibadah kepada Allah SWT yang meliputi ibadah sholat, membaca Al-Quran, dzikir dan ibadah yang lain. Tidak hanya itu seluruh penghuni rumah juga harus selalu menebarkan kesejukan, mengucapkan salam, ketenangan, dan kebahagiaan.⁶⁵

Menurut Qaimi, bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama. Mawaddah- warahma adalah sebutan lain dalam Islam yang merupakan kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih. Maksudnya yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta, baik cinta terhadap pasangan suami maupun istri, cinta terhadap anak dan cinta terhadap pekerjaan. Pendapat ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30) ayat: 21 yang berbunyi:

⁶³Djarajat, Zakiyah, *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.9

⁶⁴Gunarsa, Singgih D dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja Dan Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1991),h.51

⁶⁵Muhammad Arifin Ilham, *Dzikir Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Media, 2006),h.20

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁶⁶

Maksud dari ayat tersebut yaitu diantara tanda-tanda Kebesaran-Nya, Allah menciptakan dari jiwa yang satu yaitu Adam dan Hawa, keturunan yang satu sehingga jadilah pasangan yang banyak karena atas dasar rasa kasih sayang yang Allah berikan kepada setiap pasangan. Jadi keharmonisan keluarga merupakan keserasian dan kecocokan serta keselarasan hidup antar anggota keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Islam membangun rumah tangga yang harmonis dengan asas yang kuat dan kokoh. Jika perhiasan di langit adalah bintang-bintang maka perhiasan sebuah masyarakat adalah rumah tangga. Dari keluargalah kenikmatan abadi yang diperoleh manusia. Sebaliknya dari keluarga pulapenderitaan yang berkepanjangan yang tiada henti yang diberikan oleh Allah SWT.⁶⁷

Sebuah rumah tangga dalam Islam sangatlah kokoh karena didukung oleh tata aturan yang sangat kuat. Islam menaungi aturan tersebut dengan pagar pembatas yang dinamai *takafu*' (sederajat atau serasi), dengan maksud antara suami isteri harus sederajat (sekufu) sesuai atau paling tidak mendekati dari segi usia, tingkat sosial, budaya dan ekonomi. Apabila beberapa aspek tersebut dapat di sejajarkan, maka diharapkan akan mampu mendukung kekalnya hubungan dan keharmonisan sebuah keluarga.

⁶⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *ibid.*,h.283

⁶⁷Abdul Hamid Kisyik, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya : Gita Media Pres, 2003),h.20

2. Dasar Hukum Keharmonisan Rumah Tangga

Dasar hukum keharmonisan yaitu didasari dari pernikahan yang mendambakan terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (dipenuhi ketenangan, cinta, dan kasih sayang). Adapun dasar hukum Al-Quran:

(Yasin (36) : 36)

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ
أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝ ٣٦

36. Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.⁶⁸

(QS. At- Taubah (9) : 71)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٧١

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'rif, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁶⁹

(QS. An-Nahl (16) : 72).

⁶⁸Az-Zikr, *Op. Cit.*,h.914

⁶⁹*Ibid.*,h.385

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ
اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

.Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?⁷⁰

(QS. An-Nuur (24) 26).

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّغُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ
٢٦

Artinya: Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).⁷¹

Dasar hukum Hadist:

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْ مُرْنَا يَا
لُبَاءُ ةَ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيً شَدِيدًا , وَيَقُولُ تَرَوْجُوا لَوْلُودَا
لَوْلُودَا, فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْآ نُبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أحمد و
صَحِيحُهُ ابْنُ جِبَّان)

⁷⁰Ibid.,h.540

⁷¹Ibid.,h716

Artinya: “Anas bin Malik ra. Berkata, Rasulullah saw memerintahkan kami untuk berumah tangga dan melarang kami membujang, beliau bersabda, kawinlah dengan wanita yang banyak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga di hadapan para nabi terdahulu kelak” (HR. Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).⁷²

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, يَا مَعْشَرَ لَشَبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّوَجْ . فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْقُرْجُومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: “Abdullah bin Mas’ud ra. berkata, Rasulullah saw bersabda kepada kami, Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan (untuk menikah) hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolak nafsunya.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁷³

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَا لَهَا, وَلِحَسْبِهَا, وَلِجَمَا لَهَا, وَلِدَيْهَا فَاطْفَرِبْدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (متفق عليه مع بَكِيَّةِ السَّبْعَةِ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi saw, bersabda, Wanita dinikahi karena empat hal, yaitu: Hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan

⁷²Al- Hafizh Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000),h.469

⁷³Abu Al-Husain muslim Ibn Al- Hajaj Ibn Al-Qusyairi An- Naisaburi, *Sahih Muslim Kitab Nikah Juz I*, (Indonesia: Dar Al-Ihya’ Al-Kutub Al-Arobiah),h.638

agamanya. Karena itu, carilah wanita yang taat beragama, maka engkau akan bahagia.” (HR. Bukhari Muslim bersama imam tujuh lainnya).⁷⁴

Berdasarkan nash diatas, dapat dipahami bahwa pernikahan dalam hukum Islam telah diatur dengan jelas dan rinci dalam Al-Quran dan Hadis. Keharmonisan dalam keluarga harus saling menciptakan kehidupan beragama yang kuat, saling menghargai, saling memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya.

3. Ciri-Ciri Keharmonisan Rumah Tangga

Mendesain keharmonisan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang penting. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan isteri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Terjalinnnya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah sesuai dengan firman Allah.

QS. Ar-Rūm (30) : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷⁵

Pada ayat di atas menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup

⁷⁴Imam Nawawi, *Riyadhus Sholihin*, (Jakarta: Daarul Kutub),h.496

⁷⁵Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.572

agar terciptanya keserasian di antara mereka, karena kalaulah pasangan itu bukan dari jenismu, niscaya timbullah keganjilan. Maka di antara rahmatn-Nya ialah Dia menjadikan kamu semua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa kasih, cinta dan senang. Karena itu agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan proses berketurunan pun berkesinambungan.⁷⁶

Berdasarkan keterangan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menjadikan pasangan kamu dari diri kamu sendiri, pasangan hidup kamu untuk kamu hidup sakinah (tentram) dengan isteri kamu dan Allah menjadikan antara suami isteri itu mawadah (cinta mencintai) dan rahmah (santun menyantuni).

Ditegaskan pula dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 1 yang mana berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁷⁷

Menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah. Islam menjelaskan secara lengkap dan detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap isterinya, demikian juga sebaliknya serta hak dan tanggung jawab suami istri dalam membina kehidupan rumah tangganya. Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan istri harus mendahulukan kebersamaan, tetapi tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda sehingga satu sama lainnya saling mengisi dan melengkapi serta saling membutuhkan.⁷⁸

⁷⁶Ar-Rifa’I dan Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h.759

⁷⁷Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, h.537

⁷⁸Muhammad Asmawi, *Nikah (dalam perbincangan dan perbedaan)*, (Surabaya: Darussalam, 2004), h.191

Beberapa ciri rumah tangga yang harmonis adalah sebagai berikut:

a. Rumah Tangga Didirikan dengan Berlandaskan Ibadah

Proses yang berlangsung dimulai dari memilih pasangan, meminang, sampai dengan pernikahan sebaiknya tidak dikotori oleh maksiat kepada Allah SWT. Hal ini sangat berpengaruh dalam membangun rumah tangga yang dinaungi suasana ibadah, tunduk terhadap aturan Allah SWT maka permasalahan apapun akan mudah diselesaikan.

b. Nilai-nilai Islam dapat Diterapkan secara Menyeluruh kepada Setiap Anggota Keluarga.

Peran ayah dan ibu sangat penting untuk menurunkan nilai-nilai Islam dalam sikap dan tingkah lakunya kepada anak-anaknya dan kepada seluruh anggota keluarga yang lainnya.

c. Hadirnya *Qudwah* (teladan yang nyata).

Hal ini perlu dilakukan oleh pemimpin dalam rumah tangga, yaitu seorang suami harus menjadi teladan yang baik dan nyata bagi istrinya, begitupun ayah terhadap anak-anaknya untuk menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

d. Terbiasa Saling Tolong Menolong dalam menegakkan Adab-adab Islam.

Misalnya, memberi nasihat dengan cara yang baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, adab mengucapkan terimakasih atas pertolongan seseorang, dll.

e. Rumah Terkondisi bagi Terlaksananya Peraturan Islam.

Dalam hal desain rumah, perlu diperhatikan aturan-aturan khusus yang dapat menjamin terlaksananya adab-adab pergaulan dalam Islam. Misalnya, kamar ayah-ibu yang terpisah dengan kamar anak-anaknya guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.

f. Tercukupinya Anggota Keluarga Materi secara Wajar.

Hal ini menjadi tanggung jawab sang ayah dalam mencukupi kebutuhan materi untuk membangun keluarga yang harmonis. Bukan hanya sandang, pangan, dan papan, tetapi sarana pendidikan juga harus terpenuhi dengan baik.

g. Rumah Tangga Dihindarkan dari hal-hal yang Tidak Sesuai dengan Syari'at Islam.

Misalnya, benda-benda klenik (pengetahuan dan praktek perdukunan dengan cara-cara yang bersifat gaib) yang dapat merusak akidah setiap anggota keluarga, juga tontonan atau bacaan hiburan yang dapat merusak perkembangan anak.

h. Anggota Keluarga Terlibat Aktif dalam Pembinaan Masyarakat.

Lingkungan memiliki pengaruh yang besar bagi seluruh anggota keluarga. Apabila ayah atau ibu tidak berperan aktif membina masyarakat dan membiakan masyarakat melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam, kemungkinan besar anggota keluarga terlarut dalam kondisi masyarakat tersebut.

i. Rumah Tangga Dijaga dari Pengaruh yang Buruk.

Apabila hidup di tengah masyarakat yang sangat rusak dan dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap akidah dan perilaku anak.

j. Setiap Anggota Keluarga Harus Diposisikan sesuai Syari'at.

Misalnya, istri menghormati suami sebagai pemimpin dan mengambil keputusan. Suami menyayangi dan menghargai istri dengan cara bermusyawarah atas segala keputusan, dll.⁷⁹

⁷⁹Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Op.Cit.*,h.220-222

Menurut As Sayyid Muhammad bin Alawy Al Maliky dalam bukunya *Menggapai Bahtera Biru* bahwa ciri-ciri keluarga harmonis adalah:

- a. Kemampuan untuk saling bertemu antar anggota keluarga untuk mendiskusikan tentang berbagai masalah keluarga. Saat ini komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu meskipun kesempatan untuk bertemu dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dapat dilakukan secara tak langsung melalui perantara alat komunikasi seperti seluler.
- b. Sebuah keluarga yang diwarnai kehangatan dan kelembutan interaksi antar penghuni keluarga, sehingga di dalam keluarga itu tidak pernah terdengar perkataan kasar.
- c. Terjalinnnya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa.⁸⁰

Suasana rumah tangga yang diwarnai saling mencintai, saling toleransi, tolong menolong, dan saling berkasih sayang sehingga terwujudlah keluarga sakinah, tentram dan saling pengertian.⁸¹

Dapat dipahami bahwa ciri dari keluarga yang harmonis adalah dengan terciptanya suasana kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kemudian setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk membiasakan diri saling tolong menolong seperti memberi nasihat dengan cara yang baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, karena masing-masing anggota keluarga diposisikan sesuai syariat, istri menghormati suami sebagai pemimpin dan mengambil keputusan dalam rumah tangga.

⁸⁰As Sayyid Muhammad bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, (Jakarta: Iqra Insan Prees, 2003),h.10

⁸¹Muhammad Ali Hasyimi, *Kepribadian Wanita Muslimah Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah*, Ed. I, (Jakarta: Akademika Presindo, 1999,h.125

4. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga

Untuk mewujudkan keharmonisan dalam tangga itu tidak mudah pelaksanaan dengan baik. Dimana keluarga harus senantiasa dilandasi dengan kasih sayang dalam setiap anggota keluarga dalam memahami akan kewajibannya masing-masing. Dalam hal ini, ada enam program keluarga harmonis menurut Dadang Hawari adalah sebagai berikut :

- a. Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga.
- b. Waktu bersama keluarga harus ada.
- c. Dalam interaksi segi tiga itu keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga.
- d. Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu, dan anak-anak.
- e. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang harus kuat dan erat, jangan longgar dan rapuh.
- f. Jika keluarga anda mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.⁸²

Dikatakan pula oleh Safeni bahwa syarat utama terjalannya keharmonisan dalam keluarga adanya keseimbangan antara jasmani dan rohani, dimana kebutuhan jasmani terpenuhi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan menambah penghasilan keluarga. Adapun kebutuhan rohani yaitu kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus bersyukur kepada-Nya dengan mendirikan shalat, membayar zakat dan sebagainya.⁸³

Adapun upaya yang diperlukan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis :

- a) Pembinaan Aspek Agama
 - Pembinaan agama terhadap suami dan istri

⁸²Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994, h.26

⁸³Hasan Hasnians, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1988), h.21

- Pembinaan agama pada anak-anak sejak dini.
- b) Pembinaan Suasana Keluarga Islami
 - Pembinaan tata ruang Islami
 - Pembinaan sikap dan tingkah laku Islami
 - Membudayakan kebiasaan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis.
- c) Pembinaan Aspek Pendidikan
 - Pembinaan informal (lingkungan keluarga)
 - Pembinaan formal (lingkungan sekolah)
- d) Pembinaan Aspek Ekonomi
 - Pembinaan tata *management* suami terhadap istri.⁸⁴

Rasulullah SAW memberikan persyaratan kepada manusia yang akan membina keluarga baru, yaitu calon pasangan suami dan istri, yaitu :

- a. Calon pasangan suami dan istri hendaklah sekufu, baik rupa, keturunan, kekayaan dan agama. Namun syarat yang utama adalah keduanya harus seagama dan taat beragama. Memang laki-laki yang beragama Islam boleh menikahi wanita ahli kitab, namun kebolehan itu dalam rangka dakwah, akan tetapi tetap diharuskan wanita tersebut harus masuk Islam.
- b. Seagama dan taat beragama menjadi syarat utama bagi pasangan calon keluarga sakinah, karena syariat inilah yang betul-betul akan menjadi sumber ketenangan dalam rumah tangganya. Agama juga dapat menjadi pendorong semangat dalam melaksanakan kewajiban masing-masing yang dapat mencegah keruntuhan rumah tangga, kepatuhan terhadap agama dapat berfungsi sebagai pupuk yang menyuburkan perasaan cinta kasih dan saying diantara mereka.⁸⁵

⁸⁴Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia 3*,(Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982),h.34

⁸⁵Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Sahara, 2013),h.64

C. Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri Dalam Perkawinan

1. Hak dan Kewajiban suami

Hak terdiri dari dua macam yaitu Hak Allah dan Hak Adam.⁸⁶ Yang dimaksud dengan hak Allah adalah segala sesuatu dikehendaki denganya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkannya, menegakan syair agama Nya. Sedangkan hak Adam (hamba) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia.

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi isteri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari pengikatan diri dalam perkawinan itu.

Hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga di tegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِآلِآخِرِ وَبُعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدَّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاللِّرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami,

⁸⁶Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa Noer Iskandar Al Barsany, Moh. Tolchah Mancoer, Ed.,(Cet VII Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),h.340.

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak yang dimiliki oleh seorang isteri adalah seimbang dengan kewajiban isteri tersebut terhadap suaminya. Karena hak yang diterima satu pihak adalah merupakan kewajiban bagi pihak yang lain. Nafkah merupakan hak seorang isteri, dan sebaliknya pemberian hak ini kewajiban suami terhadap isteri. Selain nafkah materil, seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap isterinya dalam bentuk interaksi dengan isterinya dengan baik.

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi isterinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban isteri untuk taat terhadap suami.

Dasar dari kewajiban seorang isteri terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab maka dari itu wanita yang saleha, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Sebab itu maka wanita yang saleha ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang telah kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dengan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Dan kemudian mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena suami memiliki kecerdasan, fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap isterinya.

a. Hak suami terhadap isteri

1. Mematuhi suami

Keluarga adalah kelompok terkecil, ia sebagai fondasi bagi kelompok besar. Jika pondasi ini baik maka seluruh masyarakat menjadi baik. Oleh karena itu bagi keluarga atau kelompok kecil ini harus ada pemimpin yang mengatur urusannya dan pendidik yang berjalan berjalan bersama untuk mencapai keamanan dan ketenangan.

Allah menciptakan wanita untuk mengandung, melahirkan, mendidik, dan memperhatikan anak-anaknya. Lebih dari itu wanita memiliki kelebihan kasih sayang oleh karena itu kasih sayang wanitalebih besar dan lebih kuat daripada laki-

laki. karena laki-laki dibebankan tugas memberikan nafkah kepada isteri dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga. Oleh karena itu, semua hikmah Allah memberikan pegang kendali rumah tangga diangan orang yang lebih berpengalaman dan lebih jauh pandangan kedepan. Demikian juga suami ditugasi segala beban yang berat melebihi pihak lain. Diantara sifat keadilan Allah kepada laki-laki adalah memberikan tampuk kepemimpinan dalam rumah tangga. memelihara kehormatan dan harta suami.

Diantara hak suami atas isteri tidak memasukan seorang kedalam rumahnya melainkan dengan izinnya.⁸⁷ Kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seorang karena kebenaran atau karena perintah syara maka sang isteri wajib tidak mengijinkan diri ketempat tidurnya.

2. Bertanggung jawab atas pekerjaan rumah

Setiap perkawinan, masing-masing pihak suami dan isteri dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban.pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Sesuai dengan fungsi dan peranya.

Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban suami dan isteri, Al-Qur'an telah secara rinci memberikan ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuan tersebut diklasifikasi menjadi:ketentuan kewajiban bersama antara suami dan isteri, ketentuan mengenai kewajiban suami yang menjadi hak isteri, ketentuan kewajiban isteri menjadi hak suami.

⁸⁷Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,(Jakarta: Prenada Media, 2006),h.162

Secara teori, untuk menetapkan suatu hukum dalam Islam harus merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai sumber primer, Al-Qur'an digunakan sebagai petunjuk hukum dalam suatu masalah kalau terdapat ketentuan praktis didalamnya. Namun apabila tidak ditemukan, maka selanjutnya merujuk kepada sunnah Nabi.

Pekerjaan dirumah adalah melaksanakan semua yang berhubungan dengan rumah seperti keberihan, pengaturan, mempersiapkan makanan dan lain-lain. Begitu seterusnya. Pendapat ulama tentang pekerjaan isteri didalam rumah. Sebagian kelompok ulama salaf dan ulama khalaf mewajibkan pelayanan isteri untuk kemashlahatan keluarga.

Abu tsaur mengatakan, wajib bagi isteri untuk membantu suaminya dalam setiap urusan. Sebagian ulama menolak atas wajib bagi isteri untuk pelayanannya dalam permasalahan ini. Sebagian dari ulama tersebut adalah Malik, Asy-syafi'i, Abu hanifah rahimullah. Para ulama ahli zhakir mengatakan, sesungguhnya pernikahan menuntut kesenangan bukan untuk memberi pelayanan, memberi manfaat-manfaat.

b. Kewajiban suami terhadap isteri

Terkait hak dan kewajiban suami isteri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban yang bersifat immateriil. Bersifat materiil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateriil adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap isteri, seperti memimpin isteri dan anak-anaknya, serta bergaul dengan isterinya dengan cara baik.

Dalam Islam, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah harus berlandaskan atas nash Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Kedua sumber ini harus dirujuk secara primer untuk mendapatkan predikat absah sebagai

suatu hukum Islam. Dalam Al-Qur'an tidak semua permasalahan manusia bisa diketemukan ketentuannya, namun pada biasanya, dalam menyikapi masalah cabang (furu'iyah) yang tidak ada penjelasan rinciannya, Al-Qur'an hanya memberikan ketentuan secara umum.

Hal ini dimaksudkan agar isteri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh. Kewajiban ini cukup berat bagi isteri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik. Namun, tidak dapat dipahamkan bahwa Islam dengan demikian menghendaki agar isteri tidak pernah melihat dunia luar, agar isteri selalu berada dirumah saja. Hak dan kewajiban suami terhadap isteri yaitu:

1) Memperlakukan isteri dengan baik

Al-Qur'an menegaskan kewajiban pertama ini dengan perintah yang amat luas.⁸⁸

(Qs An-Nisa:19)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ۱۹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak

⁸⁸Majmu' al-fatawa,32:260

menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Demikian tegas Al-Qur'an kata ma'ruf yang melukis makna kebaikan diayat ini bahkan mengandung arti yang amat luas, An-Nisa mencakup futur, pikiran, terlebih perilaku dan tindakan seakan Al-Qur'an memerintahkan para suami untuk berperilaku baik dalam segala aspek pergaulannya dengan isteri. Ibnu katsir mengurai makna ayat ini sebagai berikut:

“berkatalah dengan baik kepada isteri kalian. Perbaguslah amalan dan prilaku kalian kepada isteri. Berprilakulah dengan baik seperti engkau (merasa) suka jika isteri kalian berperilaku demikian”.⁸⁹

Dalam hal perlakuan ini, rasulullah SAW bahkan mengingatkan para suami agar memperaktekannya dengan penuh kelembutan, mengingat sifat lembut dan halusnya perasaan yang cenderung dimiliki perempuan.

2) Memberikan nafkah secara wajar dan baik

Para suami dengan peran yang dijalannya dalam kehidupan rumah tangga diberikan berbagai perangkat yang memudahkan ia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
- b. Biaya rumah tangga
- c. Biaya pendidikan anak.⁹⁰

Dalam hal ini Allah SWT berfirman:Qs.An-Nisa:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْقَضُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ

⁸⁹Tafsir Al-Qur'an Al-azhim Tafsir Surat An-Nisa Ayat 19.

⁹⁰Drs. Supriata, dkk, Fiqh Munakahat I,(Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008),h.155.

بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
 فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dengan kelebihan yang dimiliki ini para suami memiliki kewajiban untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya isteri dan anak-anaknya. Baik terkait kebutuhan pangan, sandang, ataupun papan. Tentunya dengan kadar yang wajar dan baik. Sesuai batas kemampuan yang dimiliki.

Allah SWT berfirman: At-Thalaq ayat 5

ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتِنَا أَنْتَ لَا تَمْلِكُ لِمَنْ نَنْزِلُهَا شَيْئًا وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو
 الْجَبَرُوتِ ۝ ٥

Artinya: Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu, dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu, dan Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

Tempatkanlah mereka (isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka beriakanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Paparan terakhir ayat ini memberikan pesan yang amat menarik ,bahwa sepanjang suami berusaha etos kerja, memaksimalkan kemampuan dirinya untuk mencari nafkah, maka allah akan membuka jalan baginya untuk keluar dari kesempitan hidup yang dirasakan. Dengan kata lain ayat ini, menuntun para suami untuk meraih kelapangan dalam hidup berkeluarga, sekaligus meyakinkan diri mereka agar percaya dengan kemampuan yang allah tanamkan pada diri mereka.

3) Meluangkan waktu bersama isteri dan keluarga

Dalam hal kesibukan mencari nafkah,para suami tetap memiliki kewajiban untuk meluangkan waktu bersama istri dan keluarganya. Poin ketiga ini nampaknya menjadi hal yang amat penting untuk disadari , tidak sekedar diketahui.

4) Mengajarkan nilai-nilai dan tuntunan agama

Diantara kewajiban suami yang seringkali terlupakan ialah mengajarkan istri perihal tuntutan agama. Baik terkait dengan persoalan ibadah maupun

sekedar tuntutan muamalah . para suami harus memiliki visi akhirat dalam menakhodai bahtera rumah tangga, tidak sekedar mencari kesenangan dunia. Allah Swt berfirman :

Qs. At-Tahrim:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

5) Berprasangka baik terhadap isteri

Para suami wajib berprasangka baik terhadap istri dalam menjalani hubungan rumah tangga yang telah dibina. Prasangka seringkali menjadi pintu masuk setan untuk memecah belah kehidupan rumah tangga. Oleh karna itu, Rasulullah Saw mengingatkan para suami agar tidak berprasangka buruk terhadap istri dan berusaha mencari kesalahannya.

Qs. Al-Baqarah:228

وَالْمَطْلَقَاتُ يَرِيضْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا
خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِآلِآخِرِ وَبُعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ
بِرِدَّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

2. Hak dan kewajiban isteri

a. Hak isteri terhadap suami

1) Mahar

Pemberian mahar dari suami kepada isteri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam . sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nisa : 4

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ٤

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Dikatakan oleh Ibnu abas, Qatadah Ibnu Zaid dan Ibnu Juraij Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti yang memalingkan makna tersebut.⁹¹

⁹¹Adi Hidayat, *Bahagia dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah*, (Bandung: Institut Quantum Akhyar), 2018, h.80

Mahar wajib atas suami terhadap istri. Demikian juga firman Allah Swt : (QS.An-Nisa 24)

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحْلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۲۴﴾

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Adapun ijma telah terjadi consensus sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Sedangkan kewajibannya sebab akhad atau sebab bercampur intim, mereka berbeda pada dua pendapat pendapat yang lebih shahih ialah bercampur dua intim dengan turunya ayat.

Sedangkan untuk qadar atau ukuran mahar para fuqaha" sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihnya sebagai firman Allah.

(QS.An-Nisa : 20-21)

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ۲۰ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۲۱﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad.

2) Nafkah

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak atas istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan berumah tangga.nafkah wajib bagi istri selama ia menunaikan berbagai tanggungan, nafkah untuk perempuan meliputi member makanan, minuman, pakaian, dan sesuatu yang menjadi tuntutan kehidupan alami yang layak untuk suami istri dengan tanpa berlebihan dan kekurangan.⁹²

b. Kewajiban isteri terhadap suami

Seperti halnya suami, para istri juga memiliki kewajiban yang mesti diketahui dan dijunjung tinggi.diantara kewajiban yang dimaksud adalah sebagai berikut

1) Taat pada suami

Ketaatan istri terhadap suami merupakan kewajiban terpenting dalam kehidupan berumah tangga. bahkan rasulullah SAW menjadikannya sebagai ukuran kebaikan seorang istri.

⁹²Ibid,h.82

2) Menjaga kehormatan diri dan keluarga

Para istri wajib menjaga kehormatan dirinya dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mencederai keharmonisan rumah tangga, terlebih saat suami sedang tidak bersamanya .

Qs An-Nisa :34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَصْلِحَتْ قَلْبَتُّ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

3) Tidak keluar tanpa izin suami

Para istri diwajibkan meminta izin pada para suami saat akan keluar rumah. Baik kepergiannya menuju tempat yang jauh atau sekedar

berkunjung ketempat yang dekat. Allah Swt berfirman: QS. Al-az-azhab: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ
اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣

Artinya: dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

4) Tidak meminta cerai dengan alasan yang tidak wajar

Di antara fenomena yang marak terjadi di masa kini ialah mudahnya seorang istri meminta cerai pada suami, dengan alasan yang tidak wajar secara syar⁹³“I penting diketahui bahwa pernikahan bukanlah ikatan perasaan suka-taksuka yang mudah dipertainkan, bergantung pada selera yang turut pada keadaan. Pernikahan ialah ikatan suci yang tercatat dalam lembaran samawi yang menfandung konsekuensi yang kelak akan dipertanggung jawabkan diadapan ilahi.⁹³

Ar-Ra⁹³du ayat: 23

جَاءَتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
وَضُرِّيَّتِهِمُ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ٢٣

Artinya: (yaitu) surga Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-

⁹³Adi Hidayat, *op. cit.*, h.100.

isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rachman Assegaf, Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru MuslimKaffah, (Yogyakarta: Gama Media, 2005),h.131
- Abd. Shomad, Penorman Prinsip Syari'ah Dalam hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2010),h.276
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),h.126
- Abdul Mujib Dkk, Kamus Ilmu Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994),h.416
- Abdul Wahab Khakaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa Noer Iskandar Al Barsany, Moh. Tolchah Mancoer, Ed. Cet VII, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),h.340
- Abdurahman Al Jaziri, Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'a,Maktabah Al-Tijarah Al-Kubra, (Mesir,1969),h.61
- Asy Syaikh 'Alisy Al-Maliki, Manhul Jalil syarh Mukhtashar Khalil, 4:395 dan At-Taj Wal Iklim, 4: 186
- Al-Kasani Al-Hanafi,. Badai'ush shanai' 4:23
- Syaikh muhammad, Nuhayatuz Zain. 1:336
- Adi Hidayat, Bahagia dalam Naungan Al-Qur'an dan Sunnah, (Bandung: Institut Quantum Akhyar, 2018),h.80
- Al Hamdani, HAS, Risalah An Nikah, Penerjemah Agus Salim, (Pekalongan: Raja Murah),h.22
- Amir Syafuddin, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2006),h.162
- As Sayyid Muhammad bin Alawy Al Maliki, Menggapai Bahtera Biru, (Jakarta: Iqra Insan Press, 2003),h.10

- Cholid Norobuko dan Ahmad, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997),h.1
- Dadang Hawari, Majalah Warta Bumi Putra, Edisi 24, (Juli, 1994),h.26
- Departemen agama RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta,1998),h.7
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Cv. Diponogoro, 2010),h.22
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2005),h.181
- Drs. Supriata, Dkk, Fiqh Munakahat 1, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008),h.155
- Haikal Abduttawab, Rahasia Perkawinan Rasulullah Saw, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya),h7
- Hasan Hasnian, Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera, (Surabaya: Al Ikhlas, 1988),h.21
- Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid, Penerjemah Syaiful Imran, Asy Syfa', (Semarang: 1990),h.365
- Imam surayogi dan Tahroni, Metode Penelitian Sosial-Agama, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003),h.165
- Kaelani, Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Padigma, 2005),h.58
- Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cetakan ke-7, (Bandung: Mandar Maju, 1996),h.20
- M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, Meraih Berkah dengan Menikah, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2012),h.109
- Mahmud Mahdi Al-Istanbul, Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, (Sahara,2013)

- Miftah Fadhil, 150 Masalah Nikah dan Keluarga, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),h.1
- Mohammad Fauzil Adhim, Mencapai Pernikahan Barakah, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 20012),h.107-108
- Muhammad Ali Hasyimi, Kepribadian Wanita Muslimah Menurut Al-Qur'an dan Sunnah, Ed I, (Jakarta: Akademika Presindo, 1999),h.125
- Rahmat Hakim, HuKum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),h .11
- Rohmat, kedudukan wali Dalam Pernikahan Study Pemikiran Syafi'yah, Hanafiyah dan Peraktiknya di Indonesia, Jurnal Al Adalah, Vol. X No. 2 Juli 2011, (Fakultas Syariah Raden Intan Lampung, Sukarame,2011),h. 165 (online), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/253/577> (12 April 2020)
- slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),h.33-36
- Suharmisi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998),h.56
- Sulaiman Al-Muffaraj, Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Quisthi Press, 2003),h.5
- Sutrisno Hadi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.202
- Wagianto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut'ah dan sirri Dalam Perspektif Politik Hukum, (Semarang: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponogoro, 2010),h.131
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Panduan Keluarga sakinah, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya),h.7

Siti, Wawancara dengan penulis, kediaman Siti di kelurahan Tanjung Agung , Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, 29 April 2020

Siwi, , Wawancara dengan penulis, kediaman Siwi di kelurahan Tanjung Agung , Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, 29 April 2020

Ulfa, Wawancara dengan penulis, kediaman Ulfa di kelurahan Tanjung Agung , Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, 30 April 2020

Erina, Wawancara dengan penulis, kediaman Erina di kelurahan Tanjung Agung , Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, 30 April 2020

Asih, Wawancara dengan penulis, kediaman Asih di kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, 31 April 2020

